



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Na m a : YASRI HUSDA BIN SOFYAN ;**
Tempat Lahir : Bale Simpang Tiga ;
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 25 Mei 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Rembele, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD ;
- 2. Na m a : ZIKRI ARIGA BIN ABDULLAH ;**
Tempat Lahir : Uning Bersah ;
Umur/Tgl.Lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Belang Tampu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMA ;
- 3. Na m a : UJANG GAYO BIN M. ALI ;**
Tempat Lahir : Simpang Lakop ;
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hlm. 1 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Rembele, Kec. Bukit, Kab. Bireun ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : MIN ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan WKPN sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong , Nomor : 12/Pen.Pid/2016/PN Str., tanggal 27 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong , Nomor : 12/Pen.Pid/2016/PN Str., tanggal 27 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PDM-22/RDL/04/2016, tanggal 22 April 2016 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum. No. Reg. Perkara. PDM-14/TPUL/03/2016, tanggal 30 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, karenanya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;
2. Menghukum dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Cold Diesel, warna kuning, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangka MHMF E 349E4R068535 ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) mobil Truck Mitsubishi, Nomor 0299713/SU/2004, atas nama Muzakkir Juned, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangka MHMF E 349E4R068535 ;
 - 95 (sembilan puluh lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 3 x 4 meter ;
 - 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1 x 8 x 4 meter ;
 - 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 8 x 4 meter ;
 - 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5 x 6 x 4 meter, Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, Terdakwa-Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, penuntut umum secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Hlm. 3 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PDM-22/RDL/04/2016, tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. Yasri Husada bin Sofyan, terdakwa II. Zikri Ariga Bin Abdullah dan terdakwa III. Ujang Gayo Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 25 februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, sekira pukul 20.00 wib, yang bertempat di Kp. Kenawat Kec. Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Ujang gayo Bin M. Ali hendak mengangkut kayu olahan namun pada saat itu tidak memiliki mobil untuk mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran tersebut sehingga menghubungi Budiman dengan menggunakan HP dengan mengatakan bahwa terdakwa Ujang Gayo membutuhkan truck dengan alasan untuk mengangkut batu bata, karena dengan alasan untuk mengangkut batu bata akhirnya Budiman bersedia meminjamkan truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO. Setelah mobil tersebut berada dirumah terdakwa yasri Husda bin Sofyan lalu terdakwa Yasri Husda menghubungi Ujang gayo untuk mengambil mobil dan terdakwa Ujang Gayo berjanji kepada terdakwa Yasri Husda akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak. Setelah di sepakati kemudian terdakwa Yasri Husda menghubungi terdakwa Zikri Ariga bin Abdullah dengan menggunakan hp dengan mengatakan “ abang bisa turun untuk mengangkut kayu” dan dijawab oleh terdakwa Zikri Ariga “ bisa, kayu siapa bang” lalu di jawab oleh terdakwa Yasri Husda “ Ujang Gayo” dengan menggunakan mobil yang ada dirumah saya”. Setelah di hubungi oleh terdakwa Yasri lalu terdakwa Zikri Ariga menghubungi terdakwa Ujang Gayo dan mengatakan kalau tadi dihubungi oleh terdakwa Yasri Husda untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya. Setelah sampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasri Husda lalu terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga langsung pergi membawa mobil truck tersebut ke Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah. Setelah sampai di tempat tersebut lalu terdakwa Ujang Gayo dan terdakwa Zikri Ariga menaikkan kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari :

- a. 95 (sembilan puluh lima) keping Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x3x4 meter.
- b. 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1x8x4 meter.
- c. 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x8x4 meter.
- d. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5x6x4 meter.

Bahwa setelah sampai di Kp. Kenawat Delung kec. Bukit kab. Bener Meriah terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga di tangkap oleh Petugas Pengaman Hutan kab. Bener Meriah dan pada saat dilakukan interogasi kepada Ujang Gayo dan Zikri Ariga bahwa dalam hal membawa kayu olahan jenis rimba campuran diatas tidak memiliki dokumen apapun yang sah dan yang memerintahkan untuk mengambil kayu olahan jenis rimba campuran tersebut adalah terdakwa Yasri Husda serta mobil yang digunakan yaitu truck Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8595 GO adalah milik terdakwa Yasri Husada. Bahwa karena terdakwa Yasri Husada, Ujang gayo dan Zikri Ariga tidak dapat menunjukan dokumen maupun surat izin untuk mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran maka Yasri Husada, Ujang gayo dan Zikri Ariga diserahkan ke Polres Bener Meriah untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. Yasri Husada bin Sofyan, terdakwa II. Zikri Ariga Bin Abdullah dan terdakwa III. Ujang Gayo Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 25 februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, sekira pukul 20.00 wib, yang bertempat di Kp. Kenawat Kec. Bukit Kabupaten Bener

Hlm. 5 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Ujang gayo Bin M. Ali hendak mengangkut kayu olahan namun pada saat itu tidak memiliki mobil untuk mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran tersebut sehingga menghubungi Budiman dengan menggunakan HP dengan mengatakan bahwa terdakwa Ujang Gayo membutuhkan truck dengan alasan untuk mengangkut batu bata, karena dengan alasan untuk mengangkut batu bata akhirnya Budiman bersedia meminjamkan truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO. Setelah mobil tersebut berada dirumah terdakwa yasri Husda bin Sofyan lalu terdakwa Yasri Husda menghubungi Ujang gayo untuk mengambil mobil dan terdakwa Ujang Gayo berjanji kepada terdakwa Yasri Husda akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak. Setelah di sepakati kemudian terdakwa Yasri Husda menghubungi terdakwa Zikri Ariga bin Abdullah dengan menggunakan hp dengan mengatakan “ abang bisa turun untuk mengangkut kayu” dan dijawab oleh terdakwa Zikri Ariga “ bisa, kayu siapa bang” lalu di jawab oleh terdakwa Yasri Husda “ Ujang Gayo” dengan menggunakan mobil yang ada dirumah saya”. Setelah di hubungi oleh terdakwa Yasri lalu terdakwa Zikri Ariga menghubungi terdakwa Ujang Gayo dan mengatakan kalau tadi dihubungi oleh terdakwa Yasri Husda untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya. Setelah sampai di rumah Yasri Husda lalu terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga langsung pergi membawa mobil truck tersebut ke Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah. Setelah sampai di tempat tersebut lalu terdakwa Ujang Gayo dan terdakwa Zikri Ariga menaikkan kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari :

- a. 95 (sembilan puluh lima) keping Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x3x4 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1x8x4 meter.
- c. 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x8x4 meter.
- d. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5x6x4 meter.

Bahwa setelah sampai di Kp. Kenawat Delung kec. Bukit kab. Bener Meriah terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga di tangkap oleh Petugas Pengaman Hutan kab. Bener Meriah dan pada saat dilakukan interogasi kepada Ujang Gayo dan Zikri Ariga bahwa dalam hal membawa kayu olahan jenis rimba campuran diatas tidak memiliki dokumen apapun yang sah dan yang memerintahkan untuk mengambil kayu olahan jenis rimba campuran tersebut adalah terdakwa Yasri Husada serta mobil yang digunakan yaitu truck Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8595 GO adalah milik terdakwa Yasri Husda. Bahwa karena terdakwa Yasri Husada, Ujang gayo dan Zikri Ariga tidak dapat menunjukkan dokumen maupun surat izin untuk mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran maka Yasri Husada, Ujang gayo dan Zikri Ariga diserahkan ke Polres Bener Meriah untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, sebagai berikut:

Saksi ke-1 : FAJAR MUSABKI Bin AMIRUDDIN (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara kehutanan dan keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara

Hlm. 7 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi) adalah benar;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, sekira pukul 20.45 Wib di Kp. Kenawat Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut bersama dengan Tim Giat Operasi KPH Wilayah II Aceh sekira 3 (tiga) orang personil berdasarkan Surat Tugas Kepala KPH Wilayah II Aceh No.094/12/ST/2016, surat tugas atas nama saksi, Sdr. Teguh Pribadi dan Sdr. Usaili ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa ada orang yang membawa kayu olahan lalu saksi berserta rekan diperintah untuk mengecek kayu tersebut apakah ada surat izin ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Zikri Ariga dan Terdakwa Ujang Gayo, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mengintrogasi kedua terdakwa tersebut di Kantor UPTD KPH Wilayah II Bener Meriah dan kedua terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh pemilik mobil yang bernama Yasri Husda lalu saksi menuju kerumah Yasri Husda dan menangkapnya;
- Bahwa terdakwa Yasri Husda memerintahkan kepada Zikri Ariga dan Ujang Gayo untuk mengambil kayu olahan dan setelah itu keduanya menjemput Yasri Husda di rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zikri Ariga merupakan sopir mobil dan Terdakwa Ujang Gayo adalah kernet, sementara Terdakwa Yasri Husda adalah pemilik mobil.
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa kayu adalah Dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Colt Diesel warna kuning Bk 8596 GO yang diakui milik Yasri Husda dan Yasri Husda juga yang memerintahkan pada Zikri Ariga dan Ujung Gayo untuk menjemput Kayu;
- Bahwa terdakwa Yasri Husda menyuruh terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang Gayo dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa Zikri Ariga untuk mengambil kayu olahan yang berada di Kampung Rusip Pucuk Uning Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa Yasri Husda menyuruh Zikri Ariga menjemput kayu olahan, lalu Terdakwa Zikri Husda mengatakan bahwa ianya mau untuk mengambil kayu olahan tersebut akan tetapi ianya tidak bisa pergi sendiri dan ia meminta ditemani oleh terdakwa Yasri Husda lalu Terdakwa Yasri Husda menghubungi Terdakwa Ujang Gayo agar mau menemani Terdakwa Zukri Ariga untuk mengambil kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang Gayo membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Colt Diesel dengan Nopol BK 8595 GO;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik kayu ;

Hlm. 9 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jenis kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah kayu olahan jenis Rimba Campuran dan Meranti yaitu kayu rimba campuran dengan ukuran 2 x 3 x 4 M sebanyak 95 keping. Jenis kayu rimba campuran dengan 1 x 8 x 4 M sebanyak 18 keping, jenis kayu rimba campuran dengan ukuran 2 x 87 x 4 M sebanyak 16 keping dan jenis kayu meranti dengan ukuran 2,5 x 6 x 4 M sebanyak 94 batang;
- Bahwa para terdakwa membawa kayu olahan tersebut tidak ada izin dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa setelah saksi menangkap para terdakwa langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor KPH Wilayah II Aceh kemudian menyerahkan ke Polres Bener Meriah;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Saksi ke-2 : USAILI Bin ABDUL JALIL CIBRO, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara kehutanan dan keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi) adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, sekira pukul 20.45 Wib di Kp. Kenawat Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut bersama dengan Tim Giat Operasi KPH Wilayah II Aceh sekira 3 (tiga) orang personil berdasarkan Surat Tugas Kepala KPH Wilayah II Aceh No.094/12/ST/2016, surat tugas atas nama



sendiri, Sdr. Teguh Pribadi dan Sdr. Fajar Musabki;

- Bahwa saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa ada orang yang membawa kayu olahan lalu saksi berserta rekan diperintah untuk mengecek kayu tersebut apakah ada surat izin;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Zikri Ariga dan Terdakwa Ujang Gayo, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mengintrogasi kedua terdakwa tersebut di Kantor UPTD KPH Wilayah II Bener Meriah dan kedua terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh pemilik mobil yang bernama Yasri Husda lalu saksi menuju kerumah Yasri Husda dan menangkapnya;
- Bahwa terdakwa Yasri Husda memerintahkan kepada Zikri Ariga dan Ujang Gayo untuk mengambil olahan dan setelah itu keduanya menjemput Yasri Husda di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa Zikri Ariga merupakan sopir mobil dan Terdakwa Ujang Gayo adalah kernet, sementara Terdakwa Yasri Husda adalah pemilik mobil;
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa kayu adalah Dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Colt Diesel warna kuning Bk 8596 GO yang diakui milik Yasri Husda dan Yasri Husda juga yang memerintahkan pada Zikri Ariga dan Ujung Gayo untuk menjemput Kayu;
- Bahwa terdakwa Yasri Husda menyuruh terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang

Hlm. 11 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



Gayo dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa Zikri Ariga untuk mengambil kayu olahan yang berada di Kampung Rusip Pucuk Uning Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa Yasri Husda menyuruh Zikri Ariga menjemput kayu olahan, lalu Terdakwa Zikri Husda mengatakan bahwa ianya mau untuk mengambil kayu olahan tersebut akan tetapi ianya tidak bisa pergi sendiri dan ia meminta ditemani oleh terdakwa Yasri Husda lalu Terdakwa Yasri Husda menghubungi Terdakwa Ujang Gayo agar mau menemani Terdakwa Zukri Ariga untuk mengambil kayu olahan ;
- Bahwa Terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang Gayo membawa kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Colt Diesel dengan Nopol BK 8595 GO;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik kayu ;
- Bahwa Jenis kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah kayu olahan jenis Rimba Campuran dan Meranti yaitu kayu rimba campuran dengan ukuran 2 x 3 x 4 M sebanyak 95 keping. Jenis kayu rimba campuran dengan 1 x 8 x 4 M sebanyak 18 keping, jenis kayu rimba campuran dengan ukuran 2 x 87 x 4 M sebanyak 16 keping dan jenis kayu meranti dengan ukuran 2,5 x 6 x 4 M sebanyak 94 batang;
- Bahwa para terdakwa membawa kayu olahan tersebut tidak ada izin dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa setelah saksi menangkap para terdakwa langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor KPH Wilayah II Aceh kemudian menyerahkan ke Polres Bener Meriah;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;



Saksi ke-3 : TEGUH PRIBADI Bin FIRDAUS BALE PUTRA (Alm),
memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara kehutanan dan keterangan yang telah saksi berikan kepada Puenyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi) adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, sekira pukul 20.45 Wib di Kp Kenawat Delung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut bersama dengan Tim Giat Operasi KPH Wilayah II Aceh sekira 3 (tiga) orang personil berdasarkan Surat Tugas Kepala KPH Wilayah II Aceh No.094/12/ST/2016, surat tugas atas nama saksi, Fajar Musabki dan Sdr. Usaili ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa ada orang yang membawa kayu olahan lalu saksi berserta rekan diperintah untuk mengecek kayu tersebut apakah ada surat izin;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Zikri Ariga dan Terdakwa Ujang Gayo, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mengintrogasi kedua terdakwa tersebut di Kantor UPTD KPH Wilayah II Bener Meriah dan kedua terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka

Hlm. 13 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



diperintahkan oleh pemilik mobil yang bernama Yasri Husda lalu saksi menuju kerumah Yasri Husda dan menangkapnya;

- Bahwa terdakwa Yasri Husda memerintahkan kepada Zikri Ariga dan Ujang Gayo untuk mengambil kayu olahan dan setelah itu keduanya menjemput Yasri Husda di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa Zikri Ariga merupakan sopir mobil dan Terdakwa Ujang Gayo adalah kernet, sementara Terdakwa Yasri Husda adalah pemilik mobil.
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa kayu adalah Dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Colt Diesel warna kuning Bk 8596 GO yang diakui milik Yasri Husda dan Yasri Husda juga yang memerintahkan pada Zikri Ariga dan Ujang Gayo untuk menjemput Kayu;
- Bahwa terdakwa Yasri Husda menyuruh terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang Gayo dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa Zikri Ariga untuk mengambil kayu olahan yang berada di Kampung Rusip Pucuk Uning Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa Yasri Husda menyuruh Zikri Ariga menjemput kayu olahan, lalu Terdakwa Zikri Husda mengatakan bahwa ianya mau untuk mengambil kayu olahan tersebut akan tetapi ianya tidak bisa pergi sendiri dan ia meminta ditemani oleh terdakwa Yasri Husda lalu Terdakwa Yasri Husda menghubungi Terdakwa Ujang Gayo agar mau menemani



Terdakwa Zikri Ariga untuk mengambil kayu olahan;

- Bahwa Terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang Gayo membawa kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Colt Diesel dengan Nopol BK 8595 GO;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik kayu ;
- Bahwa Jenis kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah kayu olahan jenis Rimba Campuran dan Meranti yaitu kayu rimba campuran dengan ukuran 2 x 3 x 4 M sebanyak 95 keping. Jenis kayu rimba campuran dengan 1 x 8 x 4 M sebanyak 18 keping, jenis kayu rimba campuran dengan ukuran 2 x 87 x 4 M sebanyak 16 keping dan jenis kayu meranti dengan ukuran 2,5 x 6 x 4 M sebanyak 94 batang;
- Bahwa para terdakwa membawa kayu olahan tersebut tidak ada izin dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa setelah saksi menangkap para terdakwa langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor KPH Wilayah II Aceh kemudian menyerahkan ke Polres Bener Meriah;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Saksi ke-4 : BUDIMAN Bin USMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yasri Husda karena Yasri Husda adalah Saudara jauh saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ujang Gayo dan Zikri Ariga;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Cold Diesel, Merk Mitsubishi, warna kuning Nomor Polisi BK 8595 BO yang digunakan oleh terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang Gayo adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi telah digunakan oleh terdakwa Zikri Ariga dan terdakwa Ujang Gayo untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen;

Hlm. 15 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 mobil saksi dipinjam oleh Yasri Husda pada saat itu Yasri Husda mengatakan kepada saksi bahwa mobil saksi tersebut dipinjam untuk mengangkut batu bata;
- Bahwa sewaktu terdakwa Yasri Husda meminjam mobil saksi saat itu Yasri Husda mengatakan meminjam mobil saksi selama 3 (tiga) hari dalam hal mengangkut batu bata;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari seorang yang bernama Muzakir Junet pada tahun 2004, kemudian mobil tersebut biasanya saksi gunakan untuk mengangkut sayur-sayuran ke Medan-Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil milik saksi digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Merk Mitsubishi, warna kuning Nomor Polisi BK 8595 BO yakni 1 (satu) buah STNK dengan Nomor 0299713/SU/2014;
- Bahwa Terdakwa Yasri Husda meminjam mobil sama saksi dan tidak ada menyewa karena Yasri Yusda ada hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa jika tahu untuk mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah maka saksi tidak akan meminjamkan;
- Bahwa STNK mobil saksi atas nama Muzakir Junet;

Atas keterangan saksi, terdakwa I. Yasri Husda Bin Sofyan membenarkan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli sebagai berikut :

Saksi ahli : INAYAT SYAH PUTRA, S.HUT Bin OESMAN BAKAR, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai keahliannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan fungsi saksi Ahli adalah sebagai Kepala Seksi pengelolaan dan pembinaan kawasan hutan yakni melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengeloaan terhadap perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan, produk hutan, hasil hutan, rehabilitasi hutan serta pembinaan masyarakat sekitar hutan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi ahli diperlihatkan foto barang bukti kayu dan membacakan ukurannya ;
- Bahwa tegakan meranti tumbuh sebelum yang bersangkutan memiliki lahan tempat pengolahan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pohon yang tumbuh secara alami;
- Bahwa para terdakwa telah mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran dan jenis meranti tanpa dilengkapi yang syah atau tanpa dokumen hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa untuk mengangkut kayu olahan dari tempat usaha pengetaman dokumen yang diperlukan hanya faktur dari industri pengetaman, namun jika kayu tersebut didapat dengan tidak syah/ilegal maka tidak ada izin yang dapat dimiliki terdakwa untuk mengangkut kayu kayu itu;
- Bahwa letak atau lokasi kayu olahan jenis rimba campuran dan jenis meranti adalah di hutan lindung;
- Bahwa jika ingin memiliki, mengangkut dan mengolah maka harus ada SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), jika tidak ada maka ilegal;
- Bahwa tidak semuanya kayu meranti di hutan, ada juga kayu olahan jenis rimba campuran dan kayu jenis meranti ditanam oleh masyarakat tetapi juga harus dilengkapi ijin jika akan diambil atau diolah;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I : YASRI HUSDA Bin SOFYAN ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pemalsuan dan keterangan yang telah terdakwa berikan

Hlm. 17 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi) adalah benar;

- Bahwa sebelumnya Ujang gayo Bin M. Ali hendak mengangkut kayu olahan namun pada saat itu tidak memiliki mobil ;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi Budiman dengan menggunakan HP dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin meminjam truck dengan alasan untuk mengangkut batu bata sehingga saksi Budiman meminjamkan truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO;
- Bahwa terdakwa dan saksi Budiman ada hubungan keluarga sehingga tidak perlu membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil truck berada di rumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi Ujang gayo untuk mengambil mobil dan terdakwa Ujang Gayo berjanji kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak;
- Bahwa setelah di sepakati kemudian terdakwa menghubungi terdakwa Zikri Ariga bin Abdullah dengan menggunakan hp dengan mengatakan “abang bisa turun untuk mengangkut kayu” dan dijawab oleh terdakwa Zikri Ariga “ bisa, kayu siapa bang” lalu di jawab oleh terdakwa “ Ujang Gayo” dengan menggunakan mobil yang ada di rumah saya”;
- Bahwa setelah di hubungi oleh terdakwa lalu terdakwa Zikri Ariga menghubungi terdakwa Ujang Gayo dan mengatakan kalau tadi



dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga langsung pergi membawa mobil truck tersebut ke Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah dan menaikkan kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) keping Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x3x4 meter.
 - b. 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1x8x4 meter.
 - c. 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x8x4 meter.
 - d. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5x6x4 meter.
- Bahwa setelah diperjalanan sampai di Kp. Kenawat Delung kec. Bukit kab. Bener Meriah terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga di tangkap oleh Petugas Pengaman Hutan kab. Bener Meriah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam hal membawa kayu olahan jenis rimba campuran dan terdakwa mengaku mobil yang digunakan yaitu truck Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8595 GO adalah milik terdakwa padahal milik Budiman Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa II : ZIKRI ARIGA Bin ABDULLAH ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pemalsuan dan keterangan yang telah terdakwa berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam

Hlm. 19 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi) adalah benar;

- Bahwa sebelumnya Ujang Gayo Bin M. Ali hendak mengangkut kayu olahan namun pada saat itu tidak memiliki mobil ;
- Bahwa Terdakwa Yasri Husda lalu menghubungi Budiman dengan menggunakan HP dengan mengatakan bahwa terdakwa Yasri ingin meminjam truck dengan alasan untuk mengangkut batu bata sehingga saksi Budiman meminjamkan truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO;
- Bahwa setelah mobil truck berada dirumah terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa Yasri Husda menghubungi Terdakwa Ujang gayo untuk mengambil mobil dan terdakwa Ujang Gayo berjanji kepada terdakwa Yasri Husda akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak;
- Bahwa setelah di sepakati kemudian terdakwa Yasri Husda menghubungi terdakwa dengan menggunakan hp dengan mengatakan “abang bisa turun untuk mengangkut kayu” dan dijawab oleh terdakwa “ bisa, kayu siapa bang” lalu di jawab oleh terdakwa Yasri Husda “ Ujang Gayo” dengan menggunakan mobil yang ada dirumah saya”;
- Bahwa setelah di hubungi oleh terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa menghubungi terdakwa Ujang Gayo dan mengatakan kalau tadi dihubungi oleh terdakwa Yasri Husda



untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa Ujang Gayo dan terdakwa langsung pergi membawa mobil truck tersebut ke Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah dan menaikkan kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) keping Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x3x4 meter.
 - b. 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1x8x4 meter.
 - c. 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x8x4 meter.
 - d. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5x6x4 meter.
- Bahwa setelah diperjalanan sampai di Kp. Kenawat Delung kec. Bukit kab. Bener Meriah terdakwa Ujang Gayo dan terdakwa di tangkap oleh Petugas Pengaman Hutan kab. Bener Meriah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam hal membawa kayu olahan jenis rimba campuran dan mobil yang diakui terdakwa Yasri Husda sebagai miliknya yaitu truck Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8595 GO adalah ternyata milik Budiman Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa II : UJANG GAYO Bin M. ALI ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pemalsuan dan keterangan yang telah terdakwa berikan

Hlm. 21 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi) adalah benar;

- Bahwa sebelumnya terdakwa hendak mengangkut kayu olahan namun pada saat itu tidak memiliki mobil ;
- Bahwa Terdakwa Yasri Husda lalu menghubungi Budiman dengan menggunakan HP dengan mengatakan bahwa terdakwa Yasri Husda ingin meminjam truck dengan alasan untuk mengangkut batu bata sehingga saksi Budiman meminjamkan truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO;
- Bahwa setelah mobil truck berada dirumah terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa Yasri Husda menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil dan terdakwa berjanji kepada terdakwa Yasri Husda akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak;
- Bahwa setelah di sepakati kemudian terdakwa Yasri Husda menghubungi terdakwa Zikri Ariga dengan menggunakan hp dengan mengatakan “abang bisa turun untuk mengangkut kayu” dan dijawab oleh terdakwa Zikri Ariga “ bisa, kayu siapa bang” lalu di jawab oleh terdakwa Yasri Husda “ Ujang Gayo” dengan menggunakan mobil yang ada dirumah saya”;
- Bahwa setelah di hubungi oleh terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa Zikri Ariga menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau tadi dihubungi oleh terdakwa Yasri



Husda untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa dan terdakwa Zikri Ariga langsung pergi membawa mobil truck tersebut ke Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah dan menaikkan kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) keping Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x3x4 meter.
 - b. 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1x8x4 meter.
 - c. 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x8x4 meter.
 - d. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5x6x4 meter.
- Bahwa setelah diperjalanan sampai di Kp. Kenawat Delung kec. Bukit kab. Bener Meriah terdakwa dan terdakwa Zikri Ariga di tangkap oleh Petugas Pengaman Hutan kab. Bener Meriah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam hal membawa kayu olahan jenis rimba campuran dan mobil yang diakui terdakwa Yasri Husda sebagai miliknya yaitu truck Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8595 GO adalah ternyata milik Budiman Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Hlm. 23 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Cold Diesel, warna kuning, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangka MHMF E 349E4R068535 ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) mobil Truck Mitsubishi, Nomor 0299713/SU/2004, atas nama Muzakkir Juned, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangkap MHMF E 349E4R068535 ;
- 95(sembilan puluh lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 3 x 4 meter ;
- 18(delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1 x 8 x 4 meter ;
- 16(enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 8 x 4 meter ;
- 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5 x 6 x 4 meter ;

yang telah disita menurut hukum dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Ujang Gayo hendak mengangkut kayu olahan namun pada saat itu tidak memiliki mobil ;
- Bahwa Terdakwa Yasri Husda lalu menghubungi Budiman dengan menggunakan HP dengan mengatakan bahwa terdakwa Yasri Husda ingin meminjam truck dengan alasan untuk mengangkut batu bata sehingga saksi Budiman meminjamkan truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO;



- Bahwa setelah mobil truck berada dirumah terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa Yasri Husda menghubungi Terdakwa Ujang Gayo untuk mengambil mobil dan dengan berjanji kepada terdakwa Yasri Husda akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak;
- Bahwa setelah di sepakati kemudian terdakwa Yasri Husda menghubungi terdakwa Zikri Ariga dengan menggunakan hp dengan mengatakan “abang bisa turun untuk mengangkut kayu” dan dijawab oleh terdakwa Zikri Ariga “ bisa, kayu siapa bang” lalu di jawab oleh terdakwa Yasri Husda “ Ujang Gayo” dengan menggunakan mobil yang ada dirumah saya”;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa Ujang Gayo dan terdakwa Zikri Ariga langsung pergi membawa mobil truck tersebut ke Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah dan menaikkan kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) keping Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x3x4 meter.
 - b. 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1x8x4 meter.
 - c. 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x8x4 meter.
 - d. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5x6x4 meter.
- Bahwa sesampainya di Kp. Kenawat Delung kec. Bukit kab. Bener Meriah terdakwa Ujang Gayo dan terdakwa Zikri Ariga di tangkap

Hlm. 25 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



oleh Petugas Pengaman Hutan kab. Bener Meriah ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam hal membawa kayu olahan jenis rimba campuran ;
- Bahwa mobil yang diakui terdakwa Yasri Husda sebagai miliknya yaitu truck Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8595 GO adalah ternyata milik saksi Budiman Bin Usman;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian Terdakwa terbukti, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

KESATU : melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I. YASRI HUSDA Bin SOFYAN, Terdakwa II. ZIKRI ARIGA Bin ABDULLAH, dan Terdakwa III. UJANG GAYO Bin M. ALI yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 februari 2016 sekira pukul 20.00 wib, yang bertempat di Kp. Kenawat Kec. Bukit Kabupaten Bener Meriah Para terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa ada mengangkut kayu dengan menggunakan truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO. Perbuatan mana dilakukan Para terdakwa awal mulanya Yasri Husda sebelumnya telah meminjam mobil truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO milik saksi Budiman Bin Usman tanpa menyewa karena termasuk saudara yang dikatakan oleh terdakwa Yasri Husda bahwa mobil ditujukan untuk mengangkut batu bata guna pembangunan rumah Yasri Husda sehingga saksi Budiman Bin Usman meminjamkan;

Menimbang, bahwa setelah mobil truck cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8595 BO ada dirumah Yasri Husda, lalu Yasri Husda mendapat telepon dari Ujang Gayo Bin M. Ali yang hendak mengangkut kayu namun pada saat itu tidak memiliki mobil untuk mengangkut kayu.

Hlm. 27 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meminta kepada Yasri Husda untuk membantunya mengangkut kayu menggunakan mobil truk yang ada di rumah Yasri Husda dan akan diberi uang bensin. Bahwa Terdakwa Yasri Husda lalu menghubungi Ujang Gayo untuk mengambil mobil dan terdakwa Ujang Gayo berjanji kepada terdakwa Yasri Husda akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Yasri Husda menghubungi terdakwa Zikri Ariga bin Abdullah dengan menggunakan hp dengan mengatakan "abang bisa turun untuk mengangkut kayu" dan dijawab oleh terdakwa Zikri Ariga "bisa, kayu siapa bang" lalu di jawab oleh terdakwa Yasri Husda " Ujang Gayo" dengan menggunakan mobil yang ada di rumah saya". Setelah di hubungi oleh terdakwa Yasri Husda lalu terdakwa Zikri Ariga menghubungi terdakwa Ujang Gayo dan mengatakan kalau tadi dihubungi oleh terdakwa Yasri Husda untuk mengambil mobil tersebut di rumahnya. Setelah sampai di rumah Yasri Husda lalu terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga langsung pergi membawa mobil truck tersebut ke Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kayu tersebut di Puncuk Uning Kec. Syah Utama kab.Bener Meriah lalu terdakwa Ujang Gayo dan terdakwa Zikri Ariga menaikkan kayu olahan jenis rimba campuran terdiri dari :

- a. 95 (sembilan puluh lima) keping Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x3x4 meter.
- b. 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1x8x4 meter.
- c. 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2x8x4 meter.
- d. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5x6x4 meter.

Yang akan dipergunakan oleh Terdakwa Ujang Gayo untuk membangun rumahnya dan sesampainya di Kp. Kenawat Delung kec. Bukit kab. Bener Meriah terdakwa Ujang Gayo dan Zikri Ariga di tangkap oleh Petugas Pengaman Hutan kab. Bener Meriah karena tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu olahan yang sah. Selanjutnya atas penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa III maka berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, Terdakwa I ditangkap dirumahnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kedua penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Truck Cold Diesel, warna kuning, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangka MHMF E 349E4R068535 ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Truck Mitsubishi, Nomor 0299713/SU/2004, atas nama Muzakkir Juned, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangkap MHMF E 349E4R068535 ;

Hlm. 29 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini dipakai untuk melakukan kejahatan kehutanan, maka wajiblah dirampas untuk Negara;

- 95(sembilan puluh lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 3 x 4 meter ;
- 18(delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1 x 8 x 4 meter ;
- 16(enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 8 x 4 meter ;
- 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5 x 6 x 4 meter ;

Oleh karena barang bukti ini adalah hasil kejahatan kehutanan, maka wajiblah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dapat mendukung perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. YASRI HUSDA Bin SOFYAN, Terdakwa II. ZIKRI ARIGA Bin ABDULLAH, dan Terdakwa III. UJANG GAYO Bin M. ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YASRI HUSDA Bin SOFYAN, Terdakwa II. ZIKRI ARIGA Bin ABDULLAH, dan Terdakwa III. UJANG GAYO Bin M. ALI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa I. YASRI HUSDA Bin SOFYAN, Terdakwa II. ZIKRI ARIGA Bin ABDULLAH, dan Terdakwa III. UJANG GAYO Bin M. ALI, masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Hlm. 31 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Cold Diesel, warna kuning, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangka MHMF E 349E4R068535 ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) mobil Truck Mitsubishi, Nomor 0299713/SU/2004, atas nama Muzakkir Juned, Nomor Polisi BK 8595 GO, Nomor mesin 4D34-478515, Nomor rangkap MHMF E 349E4R068535 ;
 - 95 (sembilan puluh lima) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 3 x 4 meter ;
 - 18 (delapan belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 1 x 8 x 4 meter ;
 - 16 (enam belas) keping kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 x 8 x 4 meter ;
 - 94 (sembilan puluh empat) batang kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2,5 x 6 x 4 meter ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari SENIN tanggal 30 Mei 2016 oleh kami DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YUSRIZAL, SH., dan MORATUA HASAYANGAN R,SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 1 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan dihadiri oleh MULIADI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

(YUSRIZAL, SH)

(DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH.)

HAKIM ANGGOTA II,

(MORATUA HASAYANGAN R. SH.)

PANITERA PENGGANTI

(BURHANUDDIN)

Hlm. 33 dari 33 hlm Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)